

PELANGGARAN *DISTINCTION PRINCIPLE* DALAM *INTERNATIONAL ARMED CONFLICT* DI YAMAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Try Intan Febrian Magdalena

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

trymagda@gmail.com

Elisabeth Septin Puspoayu, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

elisabethpuspoayu@unesa.ac.id

Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Sengketa bersenjata internasional di Yaman terjadi sejak tahun 2010 hingga sekarang yang melibatkan Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta koalisinya. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa yang banyak diantaranya merupakan penduduk sipil. Sementara itu berdasarkan *distinction principle* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48, Pasal 51 angka 2, dan Pasal 52 angka 2 Protokol Tambahan I 1977 menyatakan bahwa para pihak dalam konflik bersenjata harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta dilarang untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasaran serangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan apa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman dalam konflik bersenjata di Yaman telah melanggar *distinction principle* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini merupakan peneliian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan teknik analisis perskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta Koalisinya telah melakukan pelanggaran terhadap *dictinction principle* dengan melakukan *indiscriminate attack* melalui penyerangan terhadap tempat-tempat yang dipenuhi oleh penduduk sipil, seperti perumahan, pasar, dan Bandar udara.

Kata Kunci: *distinction principle*, penduduk sipil, pelanggaran.

Abstract

The international armed conflict in Yemen have occurred since 2010 until now involving the Houthis and the Yemeni Government and their coalition. This conflict has claimed many lives, many of whom are civilians. Meanwhile based on the *distinction principle* as stated in Article 48, Article 51 number 2, and Article 52 number 2 of Additional Protocol I 1977 states that parties to an armed conflict must distinguish between civilians and combatants and are prohibited from targeting civilians as attacks. This study aims to analyze and formulate what actions taken by the Houthis and the Yemeni Government in armed conflict in Yemen violate the *distinction principle* based on International Humanitarian Law. This research is a normative study using a statutory and conceptual approach and using descriptive analysis techniques. The results of the study and discussion stated that the Houthi Group and the Yemeni Government and their Coalition had violated the *dictinction principle* by conducting *indiscriminate attacks* through attacks on places that were filled with civilians, such as housing, markets and airports.

Keywords: *distinction principle*, civilian, violation

PENDAHULUAN

Perang adalah suatu hal yang ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang ditimbulkannya, bukan saja kerugian secara jasmani melainkan juga kerugian secara rohani (Lusy KFRG, 2013: 1). Dalam perang tak jarang terjadi peristiwa-peristiwa yang jauh dari rasa perikemanusiaan, seperti pemerkosaan, pembunuhan secara kejam, penyerangan rumah-rumah penduduk secara membabi-buta serta sederet peristiwa lainnya yang memperlihatkan betapa rendahnya rasa kemanusiaan. Kekejian yang terjadi saat perang apabila terus berlangsung maka dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi umat manusia, baik dari segi fisik, materi, maupun psikis. Oleh sebab itu dibutuhkan batasan-batasan dalam perang untuk menjamin tetap adanya perikemanusiaan meskipun dalam situasi perang, maka lahirilah Hukum Humaniter.

Menurut Jean Pictet "*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being*" (Jean Pictet, 1966: 456). Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti bahwa Hukum Humaniter dalam arti luas adalah suatu ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan rasa hormat kepada individu maupun kesejahteraannya. Tujuan dari Hukum Humaniter Internasional sendiri adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata atau aktif turut dalam permusuhan maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (Jean Pictet, 1966: 456).

Hukum Humaniter mengenal dua jenis konflik bersenjata, yaitu *international armed conflict* dan *non-international armed conflict* (Adwani, 2012: 98). Mengenai *international armed conflict* Dieter Fleck berpendapat bahwa:

"An international armed conflict exists if one party uses forces of arms against another party. This shall also apply to all cases of total or partial military occupation even if this occupation meets with no armed resistance." (Dieter Fleck, 2008:46).

Ketentuan yang mengatur mengenai *international armed conflict* terdapat pada Pasal 1 Paragraf 4 Protokol Tambahan I tahun 1977 mengenai Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional. Mengenai *non-international armed conflict*, Dieter Fleck menyatakan sebagai berikut (Dieter Fleck, 2008:54):

"A non-international armed conflict is a confrontation between the existing governmental authority and

groups of persons subordinate to this authority or between different groups none of which acts on behalf of the government, which is carried out by force of arms within national territory and reaches the magnitude of an armed confrontation or a civil war."

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *non-international armed conflict* merupakan suatu sengketa bersenjata dalam suatu wilayah negara tertentu yang terjadi antara otoritas pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok pemberontak yang dalam konfrontasinya menggunakan kekuatan bersenjata. Konflik bersenjata non-internasional pada umumnya diawali dengan konflik internal negara yang berkembang menjadi suatu pemberontakan yang terorganisir.

Pemberontakan atau *Rebellion* sebenarnya merupakan konflik internal dalam suatu negara yang dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan prosedur hukum nasional dan aparat penegak hukum dari negara itu sendiri. Dalam situasi pemberontakan, negara asing tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi ataupun melakukan tindakan untuk membantu pemberontak (Anthony Cullen, 2010: 9). Pada suatu *Rebellion*, pemberontak atau *Rebells* tidak memiliki hak maupun kewajiban dalam Hukum Internasional (Anthony Cullen, 2010: 10).

Sebuah pemberontakan atau *Rebellion* apabila gagal diselesaikan oleh pemerintah negara yang sah, maka konflik tersebut akan berubah status dari *Rebellions* menjadi *Insurgency* dan status pemberontak (*Rebells*) akan berubah menjadi *Insurgent*. Sebuah pemberontakan atau *Rebellion* apabila gagal diselesaikan oleh pemerintah negara yang sah, maka konflik tersebut akan berubah status dari *Rebellions* menjadi *Insurgency* dan status pemberontak (*Rebells*) akan berubah menjadi *Insurgent*. *Insurgency* yang mengalami perkembangan, seperti wilayah yang diduduki semakin luas, sistem organisasi yang lebih teratur, memiliki kekuatan bersenjata yang hampir sekuat tentara bersenjata pemerintah yang sah, maka *insurgency* telah mencapai tahap *belligerency* dimana status *insurgent* telah meningkat menjadi *belligerent*. Pada status *belligerency*, kedudukan *belligerent* diakui sebagai subjek hukum internasional sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional.

Salah satu konflik bersenjata yang masih berlangsung hingga saat ini adalah konflik bersenjata yang berlangsung di Yaman. Konflik ini merupakan konflik bersenjata yang pada mulanya terjadi antara kelompok milisi Houthi dan Pemerintah Yaman.

Kelompok Houthi berhasil mengambil alih bagian utara Provinsi Sanaa dan daerah-daerah di sekitarnya pada

tahun 2014 (Human Right Watch, 2019). Kelompok Houthi kemudian berusaha mencoba untuk memperluas kekuasaannya dan berusaha mengambil alih seluruh negara Yaman. Hal tersebut menyebabkan Presiden Yaman, Abdarabbuh Mansour Hadi harus melarikan diri ke luar negeri pada Maret 2015 (Human Right Watch, 2019). Untuk mengatasi pemberontakan Houthi, Presiden Hadi meminta sokongan dana dari Arab Saudi (Agnes Novita Wijayanti, 2017:3). Konflik yang ada di Yaman ini memuncak pada tahun 2015. Arab Saudi bersama dengan negara-negara Islam di wilayah Timur Tengah membentuk suatu koalisi untuk melawan Kelompok Houthi. Pada Maret 2015 koalisi Arab Saudi melancarkan serangan udara melawan Kelompok Houthi sambil mendeklarasikan dukungannya untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi (Aljazeera, 2019).

Hukum Humaniter Internasional mengenal tiga asas utama yang harus diterapkan di dalam konflik bersenjata, yaitu asas kepentingan militer (*military necessity*), asas perikemanusiaan (*humanity*), dan asas kesatriaian (*chivalry*) (Arlina Permana Sari dkk, 1999:11). Selain tiga asas yang tersebut, terdapat suatu prinsip penting yang juga dikenal dalam Hukum Humaniter Internasional, yaitu Prinsip Pembedaan atau *Distinction Principle*. *Distinction Principle* membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*Combatant*) dan penduduk sipil (*Civilian*) (Arlina Permana Sari dkk, 1999:73). Ketentuan mengenai kombatan tercantum dalam Pasal 43 angka 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan:

"Members of the armed forces of a party to a conflict (other medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities."

Sedangkan ketentuan mengenai penduduk sipil terdapat pada Pasal 50 angka 1 dan 2 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan:

"1. A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A 1),2),3) and 6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be civilian."

2. The civilian population comprises all persons who are civilians."

Distinction Principle bertujuan agar pihak yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata dapat membedakan mana yang boleh diserang atau dijadikan target militer dan mana yang tidak boleh diserang sehingga bencana kemanusiaan yang timbul akibat konflik bersenjata dapat ditekan meskipun untuk menangani korban yang berjatuhan dapat dilakukan pemberian *humanitarian*

assistance seperti halnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah (Elisabeth dan Heribertus, 2013: 1). *Distinction Principle* saat ini dikodifikasikan dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I mengenai Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional.

Pasal 51 angka 2 Protokol Tambahan I berbunyi:

"The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited."

Pasal 52 angka 2 Protokol Tambahan I berbunyi:

"Attacks shall be limited strictly to military objectives. In so far as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage."

Penduduk sipil merupakan pihak yang harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan para pihak dalam konflik bersenjata. Akan tetapi dalam konflik bersenjata yang terjadi di Yaman, banyak penduduk sipil yang telah menjadi korban. Berikut ini data yang ditemukan berdasarkan berbagai sumber terkait dengan jumlah korban jiwa dari penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman:

1) Mwatana for Human Rights mencatat antara bulan April 2015-April 2018 terdapat 202 orang terbunuh dan 742 orang terluka akibat serangan dari Koalisi Arab Saudi (Mwatana for Human Rights, 2019);

2) Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights mencatat selama Maret 2015-Juni 2018 terdapat 6.475 penduduk sipil terbunuh dan 10.231 orang terluka (Human Rights Council, 2019);

3) Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) mencatat sebanyak 4.800 penduduk sipil terbunuh akibat serangan yang dilakukan oleh Koalisi Arab Saudi dan 1.300 orang terbunuh akibat serangan kelompok Houthi selama tahun 2016 hingga 2018 (ACLED, 2019);

4) Action on Armed Violence and the Office for Responsible of Humanitarian Affairs mencatat terdapat 1.363 penduduk sipil terbunuh dan 3.130 orang terluka selama 1 Januari-31 Juli 2015 (Action on Armed Violence, 2015);

Jumlah penduduk sipil yang menjadi korban, baik yang terluka maupun terbunuh memunculkan suatu pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya penerapan prinsip pembedaan atau *Distinction Principle* pada konflik bersenjata internasional di Yaman karena prinsip ini dipandang penting untuk menekan timbulnya korban dari pihak penduduk sipil.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai *distinction principle* dengan rumusan masalah Apa tindakan yang dilakukan oleh Kelompok Houthi dan pemerintah Yaman *International Armed Conflict* di Yaman telah melanggar *Distinction Principle* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

METODE

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk diteliti dan dengan cara mengadakan penelusuran peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan terhadap permasalahan yang diteliti (Soerjono Soekanto, 2001:14). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang dibahas, yaitu *The Hague Convention IV 1907 for Respecting the Laws and Customs of War on Land*, *Charter of United Nations 1945*, *Geneve Convention IV Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War of 12 August 1949*, *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977*, dan *Rome Statute of International Criminal Court 1998*. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep mengenai konflik bersenjata, asas-asas dan prinsip dalam hukum humaniter, konsep pelanggaran hukum humaniter, dan konsep *distinction principle*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan peneliti dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku dan jurnal-jurnal mengenai hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum humaniter yang relevan dengan topik pembahasan yang ada dalam penelitian ini.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat perskriptif, yaitu memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terdapat fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2003:128). Teknik analisis melalui metode perskriptif dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab

isu hukum dan dianalisis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:283).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa *International Armed Conflict* di Yaman

Sebuah konflik internal dalam suatu negara dapat berkembang menjadi *non-international armed conflict*, dan lebih lanjut bahkan dapat berkembang menjadi sebuah *international armed conflict* apabila di dalamnya terdapat keterlibatan negara-negara lain dalam konflik tersebut. Salah satu konflik yang bermula dari sebuah konflik internal yang kemudian berkembang menjadi *non-international armed conflict* dan bahkan berkembang lagi menjadi *international armed conflict* adalah konflik yang saat ini terjadi di Yaman. Konflik ini merupakan konflik bersenjata yang pada mulanya terjadi antara kelompok milisi Houthi dan Pemerintah Yaman akan tetapi dalam kelanjutannya terdapat keterlibatan dari negara-negara lain, khususnya negara-negara di Timur Tengah yang membentuk suatu koalisi untuk mendukung Pemerintah Yaman melawan Kelompok Houthi. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, Qatar, Maroko, Sudan, Mesir, Yordania, dan Senegal (ACLED, 2018). Negara-negara tersebut membentuk suatu pasukan gabungan untuk menyerang Kelompok Pemberontak Houthi.

International Armed Conflict di Yaman merupakan salah satu dampak dari Gelombang Arab Spring yang terjadi pada tahun 2010 (Amnesty International, 2019). Pada tahun 2011, gelombang Arab Spring telah mencapai Yaman sehingga memaksa Presiden Ali Abdullah Saleh untuk turun jabatan yang kemudian digantikan oleh wakilnya, Abdarabbuh Mansour Hadi (BBC News, 2019). Kelompok Houthi merupakan kelompok yang beraliran Syiah yang muncul akibat adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syiah yang minoritas dan warga Sunni yang merupakan mayoritas.

Kelompok Houthi yang didukung oleh pasukan pendukung mantan Presiden Saleh berhasil mengambil alih bagian utara Provinsi Sanaa dan daerah-daerah di sekitarnya pada tahun 2014 (Human Right Watch, 2019). Kelompok Houthi kemudian berusaha mencoba untuk memperluas kekuasaannya dan berusaha mengambil alih seluruh negara Yaman. Hal tersebut menyebabkan Presiden Hadi harus melarikan diri ke luar negeri pada Maret 2015 (Human Right Watch, 2019). Untuk mengatasi pemberontakan Houthi, Presiden Hadi meminta sokongan dana dari Arab Saudi (Agnes Novita Wijayanti, 2017:3). Konflik yang ada di Yaman ini memuncak pada tahun 2015. Arab Saudi bersama dengan negara-negara Islam di wilayah Timur Tengah membentuk suatu koalisi

untuk melawan Kelompok Houthi. Pada Maret 2015 koalisi Arab Saudi meluncurkan serangan udara melawan Kelompok Houthi sambil mendeklarasikan dukungannya untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Hadi (Aljazeera, 2019). lebih lanjut, dalam konflik ini juga terdapat keterlibatan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan juga Iran. Dalam hal ini, Amerika Serikat terlibat dalam penjualan senjata-senjata perang yang dijual kepada koalisi Arab Saudi untuk melawan kelompok Houthi (Mwatana for Human Rights, 2019) sementara Iran dipercaya menjadi tempat asal dari beberapa AUV, teknologi peluru dan transfer teknologi-teknologi lainnya kepada Houthi (Congressional Research Service, 2019).

Pelanggaran Terhadap *Distinction Principle* yang Dilakukan oleh Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi

Distinction Principle atau Prinsip Pembedaan membedakan penduduk dalam suatu sengketa bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu Kombatan atau (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*) untuk mengetahui siapa yang boleh ikut aktif dalam konflik bersenjata dan siapa yang tidak serta untuk menentukan siapa yang dapat dijadikan sasaran obyek serangan dan siapa yang tidak boleh dijadikan sasaran serangan (Levina Yustitiantingtyas, 2016:72). Prinsip tersebut termuat dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I yang berbunyi:

"In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the Parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives and accordingly shall direct their operations only against military objectives."

Dalam *Distinction Principle* terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu pembedaan antara *Civilian* (Penduduk Sipil) dan *Combatant* (Kombatan) serta pembedaan antara *Civilian Objects* dan *Military Objects* (Kurniawan Arif Wicaksono dkk, 2013:4).

Pengertian *Combatant* terdapat dalam Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I yang menyatakan "*Members of the armed forces of a party to a conflict (other medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*" Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bersengketa merupakan *combatant*, kecuali personel medis dan rokhaniawan. Sementara itu pengertian mengenai *Civilian* terdapat dalam Pasal 50 ayat (1) Protokol Tambahan I yang menyatakan

"1. A civilian is any person who does not belong to one of the categories of persons referred to in Article 4 A 1),2),3) and 6) of the Third Convention and in Article 43 of this Protocol. In case of doubt whether a person is a civilian, that person shall be considered to be civilian.

2. The civilian population comprises all persons who are civilians."

Civilian secara negatif didefinisikan sebagai orang-orang yang tidak termasuk ke dalam anggota dari angkatan bersenjata pihak yang bersengketa, anggota dari milisi-milisi lain atau pasukan sukarela, dan *leaves en masses*. Dengan demikian siapapun yang tidak termasuk ke dalam *combatant* atau golongan-golongan yang telah disebutkan di atas dianggap sebagai *civilian*.

Pengertian mengenai *military objectives* terdapat dalam Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I yang berbunyi:

"...military objectives are limited to those objects which by their nature, location, purpose or use make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture or neutralization, in the circumstances ruling at the time, offers a definite military advantage."

Suatu objek dapat dikategorikan sebagai *military objectives* apabila memenuhi dua unsur, yaitu sifat, lokasi, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan efektif bagi aksi militer; dan kerusakan menyeluruh atau sebagian, perebutan atau netralisasi di dalam keadaan yang berlaku saat itu memberikan keuntungan militer yang pasti.

Pengertian *civilian objects* didefinisikan secara negatif dalam Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I yang menyatakan "... *civilian objects are all objects which are not military objectives as defined in paragraph 2.*" Dalam praktiknya daerah-daerah yang disebut sebagai *civilian objects* antara lain wilayah penduduk sipil, perkotaan, pedesaan, sekolah, rumah sakit atau unit-unit medis, alat transportasi publik, bangunan bersejarah, perumahan, tempat ibadah, benda-benda peninggalan budaya, dan lingkungan alam sepanjang tidak digunakan untuk tujuan lain yang dapat mengubah statusnya menjadi *military objectives* (Kurniawan Arif Wicaksono dkk, 2013:6).

Distinction Principle merupakan salah satu prinsip dasar yang harus diterapkan oleh para pihak yang sedang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata, akan tetapi dalam praktiknya tak jarang prinsip ini dilanggar. Pelanggaran *distinction principle* dapat dilakukan melalui serangan yang tidak membedakan sasaran atau *indiscriminate attack*. Ketentuan mengenai *indiscriminate attack* terdapat dalam Pasal 51 ayat (4) Protokol Tambahan I yang menyatakan

Indiscriminate attacks are prohibited. Indiscriminate attacks are:

- a) *Those which are not directed at a specific military objective;*
- b) *Those which employ a method or means of combat which cannot be directed at a specific military objective; or*
- c) *Those which employ a method or means of combat the effects of which cannot be limited as required by this Protocol.*

Pada subparagraph (a) dinyatakan bahwa serangan yang tidak ditujukan kepada *military objectives* dilarang. *Military objectives* pada umumnya dapat dikenali secara fisik akan tetapi untuk memastikan bahwa objek yang akan diserang bukan merupakan *civilian objects* maka pihak yang akan melakukan serangan harus mencari informasi dan melakukan pengecekan terkait dengan objek yang akan diserang. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I. subparagraph (b) membahas mengenai senjata yang digunakan serta bagaimana cara menggunakan senjata tersebut. Penggunaan senjata yang tidak bisa ditujukan secara spesifik ke sasaran tidak merupakan suatu *indiscriminate attack*. Subparagraph (c) menyatakan bahwa senjata-senjata atau metode-metode dalam berperang yang dampaknya tidak dapat dibatasi dilarang. Sebagai contoh adalah penggunaan senjata biologis dilarang dalam suatu konflik bersenjata karena dampaknya yang tidak dapat dibatasi.

Lebih lanjut, pada Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan I dinyatakan jenis-jenis serangan yang merupakan *indiscriminate attack*. Pasal tersebut berbunyi:

Among others, the following types of attacks are to be considered as indiscriminate:

- a) *An attack by bombardment by any methods or means which treats as a single military objective a number of clearly separated and distinct military objectives located in a city, town, village or other area containing a similar concentration of civilians or civilian objects; and*
- b) *An attack may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilians objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct advantage anticipated.*

International armed conflict yang terjadi di Yaman telah menelan banyak korban jiwa, utamanya yang berasal dari penduduk sipil. Yemen Data Project mencatat total jumlah korban dari penduduk sipil dari tahun 2015 hingga 2020 sebanyak 18.393 orang dengan rincian 8.666 orang terbunuh dan 9.727 orang terluka (YDP, 2020). Korban-korban tersebut berasal dari serangan-serangan militer

yang dilakukan oleh para pihak, baik dari pihak Kelompok Houthi maupun Pemerintah Yaman yang didukung oleh Koalisi Arab Saudi.

Human Rights Watch melaporkan 8 Oktober 2016 Koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara pada sebuah pemakaman yang dihadiri oleh banyak orang, terutama penduduk sipil (Human Rights Watch, 2016). Serangan tersebut menyebabkan setidaknya seratus orang terbunuh dan lebih dari lima ratus orang termasuk anak-anak terluka. United Nations High Commissioner for Human Rights dalam laporannya mencatat adanya serangan-serangan yang ditujukan kepada penduduk sipil. Pada 16 Mei 2019 di Sana'a, Koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara yang menghancurkan bangunan hunian berlantai empat yang menyebabkan setidaknya lima penduduk sipil tewas dan setidaknya delapan orang penduduk sipil terluka (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018). Serangan terjadi pada pagi hari ketika sebagian besar penghuni tengah tidur. Selain itu berdasarkan hasil laporan tidak ada target militer yang teridentifikasi di dekat bangunan tersebut (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018). Pada 26 Maret 2019 Koalisi Arab Saudi melancarkan serangan yang menghantam sebuah toko di dekat Rumah Sakit Al-Kitaf di daerah Sa'dah yang menyebabkan delapan orang penduduk sipil terbunuh dan menyebabkan kerusakan besar terhadap rumah sakit Al-Kitaf (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2018). Kemudian pada 26 Desember 2019 tujuh belas penduduk sipil terbunuh pada sebuah serangan di Pasar al-Raqw yang terletak di provinsi Sana'a (VoA, 2019). Sementara itu pada 24 Juni 2019 dilaporkan bahwa Kelompok Houthi melakukan serangan terhadap Bandar Udara Abha di bagian selatan Saudi Arabia (BBC News, 2019). Serangan tersebut merupakan serangan kedua yang dilakukan terhadap Bandar Udara Abha, sebelumnya pada 12 Juni 2019 Kelompok Houthi telah melakukan serangan yang menyebabkan 26 penduduk sipil terluka (BBC News, 2019).

Serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditujukan terhadap objek-objek sipil menyebabkan banyak penduduk sipil yang menjadi korban, baik yang terluka maupun terbunuh. Hal ini tidak sejalan dengan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi penduduk sipil yang tidak aktif terlibat dalam pertempuran. Berdasarkan dari data dan laporan yang didapat dari berbagai sumber, dapat dinyatakan bahwa para pihak dalam *international armed conflict* di Yaman, baik dari pihak Kelompok Houthi maupun Pemerintah Yaman beserta Koalisinya telah melakukan pelanggaran terhadap *distinction principle*. Pelanggaran didominasi

dari pihak Koalisi Arab Saudi yang merupakan pendukung dari Pemerintah Yaman. Pelanggaran dilakukan dengan cara menyerang tempat-tempat yang dipenuhi dengan penduduk sipil sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang menyebabkan banyak penduduk sipil luka-luka maupun meninggal serta menyebabkan kerusakan terhadap objek-objek sipil. Tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam *international armed conflict* di Yaman merupakan sebuah *indiscriminate attack* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 ayat (5) Protokol Tambahan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam *international armed conflict* di Yaman, yaitu Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta Koalisinya telah melanggar *distinction principle*. *Distinction principle* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 48 Protokol Tambahan I mewajibkan para pihak yang sedang terlibat dalam sebuah konflik bersenjata untuk membedakan antara *combatant* (kombatan) dan *civilian* (penduduk sipil) untuk melindungi penduduk sipil serta objek-objek sipil supaya tidak dijadikan sasaran serangan. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan dengan dengan melakukan *indiscriminate attack* yang ketentuannya diatur dalam Pasal 51 Protokol Tambahan I. *Indiscriminate attack* dilakukan melalui cara menyerang tempat-tempat yang padat dengan penduduk sipil sehingga menyebabkan jatuhnya korban dari penduduk sipil, baik yang luka maupun meninggal serta mengakibatkan kerusakan terhadap objek-objek sipil.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penulis menyampaikan saran terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Bagi para pihak yang sedang bersengketa, yaitu Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman beserta Koalisinya untuk berhenti melakukan serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil. Penyampaian pengetahuan terkait dengan Hukum Humaniter Internasional dapat lebih diperdalam utamanya bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam pertempuran, seperti komandan atau pimpinan angkatan perang agar dapat memahami prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam sengketa bersenjata dan apa sanksi yang akan didapat apabila melanggar ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Bagi Organisasi Internasional, utamanya PBB dapat mengambil tindakan tegas terkait dengan pelanggaran *distinction principle* melalui resolusi dari Dewan Keamanan karena *international armed conflict* ini telah mengganggu perdamaian dunia. Selain itu bagi organisasi internasional di bidang kemanusiaan dapat turun tangan dengan mengirimkan relawan atau bantuan kemanusiaan terkait dengan penanganan korban-korban dari penduduk sipil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cullen, Anthony. 2010. *The Concept of Non-International Armed Conflict in International Humanitarian Law*. New York: Cambridge University Press.
- Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fleck, Dieter. 2008. *The Handbook of International Humanitarian Law Second Edition*. Oxford: Oxford University Press.
- Haryomataram. 2007. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Henckaerts, Jean-Marie and Louise Doswald-Beck. 2009. *Customary International Humanitarian Law Volume I: Rules*. New York: Cambridge University Press.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kolb, Robert and Richard Hyde. 2008. *An Introduction to the International Law of Armed Conflict*. North America: Hart Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Mauna, Boer. 2015. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alunni.
- Parthiana, I. wayan. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju
- Permanasari, Arlina. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Jakarta International Committee of the Red Cross.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Adwani. 2012. *Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum*

- Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum* Volume 12 Nomor 1.
- Honandar, Yessenia M. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)*. Lex Privatum Volume 5 No. 2.
- KFRG, Lusy. 2013. *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Hukum* Volume 12 No.3.
- Puspoayu, Elisabeth Septin dan Heribertus Jaka Triyana. 2013. *Pemberian Humanitarian Assistance Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Syrian Arab Republic)*. Universitas Gadjah Mada.
- Qayyim, Dinul Haq. 2017. *Penerapan Prinsip Pembedaan Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Hasanuddin.
- Rubiyanto. 2016. *Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional. Jurnal Ilmiah UNTAG* Volume 5 No.2.
- Siahaan, Bintara Ernando. 2017. *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang Di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulations*. Universitas Sumatera Utara.
- Sulistia, Teguh. 2007. *Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia* Volume 4 No. 3.
- Wicaksono, Kurniawan Arif. 2013. *Tinjauan Terhadap Penerapan Distinction Principle Dalam Konflik Bersenjata: Studi Kasus Prosecutor v. Stanislav Galic (ICTY) Dan Prosecutor v. Fofana Kondewa (SCSL)*. Universitas Indonesia.
- Wijayanti, Agnes Novita. 2017. *Perlindungan Bagi Anak-Anak Akibat Serangan Cluster Munitions Terhadap Kelompok Houthi Di Yaman Oleh Koalidi Arab Saudi Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional*. Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Yustitaningtyas, Levina. 2016. *Perlindungan Orang Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 2 No 1.
- war-5-years-houthis-sanaa-takeover-190921070639516.html).
- Human Right Watch. 2019. *World Report 2019: Yemen*.
- ICRC. 2004. *What Is International Humanitarian Law*. (<https://www.icrc.org/en/document/what-international-humanitarian-law>).
- ICRC. 2008. "Armed Conflict." (<https://casebook.icrc.org/glossary/international-armed-conflict>).
- ICRC. 2010. *Customary International Humanitarian Law*. (<https://www.icrc.org/en/document/customary-international-humanitarian-law-0>).
- Indonesia, BBC. 2017. *Konflik Yaman: Korban Tewas Lampaui 10.000 Jiwa, Kata PBB*. (<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38646990>).
- International, Amnesty. 2016. "The 'Arab Spring': Five Years On." Retrieved September 17, 2019 (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>).
- International, Amnesty. 2016. *The 'Arab Spring': Five Years On*. (<https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2016/01/arab-spring-five-years-on/>).
- Mwatana for Human Rights. 2019. *Day of Judgement: The Role of the US and Europe in Civilian Death, Destruction, and Trauma in Yemen*.
- Pictet, Jean. 1996. *The Principles of International Humanitarian Law*. (<https://doc.rero.ch/record/296087/files/S0020860400011451.pdf>).
- Project, Armed Conflict Location and Event Data. 2019. *Press Release: Yemen War Death Toll Surpasses 70,000, 2019*.
- Yemen Data Project. 2020. *Civilian Casualties*. <https://www.yemendataproject.org>.

WEBSITE DAN LAPORAN

- Affairs, Action on Armed Violence the Office for Responsible of Humanitarian. 2015. *State of Crisis: Explosive Weapons in Yemen*.
- Aljazeera. 2019. *Yemen War: 5 Years since the Houthi Sanaa Takeover*. (<https://www.aljazeera.com/news/2019/09/yemen-war-5-years-houthi-sanaa-takeover-190921070639516.html>).
- Charter of United Nations 1945
- Geneve Convention IV Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War of 12 August 1949
- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I), of 8 June 1977
- Rome Statute of International Criminal Court 1998
- The Hague Convention IV 1907 for Respecting the Laws and Customs of War on Land)